



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 42 /KPTS-BKBP/2017

TENTANG

**PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI
STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Kepala Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat (2) Huruf d, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. Bahwa sesuai Pasal 67 Huruf a dan c, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Bahwa didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, dibutuhkan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pusat Komunikasi, Informasi Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Pusat Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial merupakan kesatuan tim yang melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik yang selanjutnya disingkat Tim Monev Politik adalah kesatuan tim yang melaksanakan serangkaian pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Tim Pemantauan Orang Asing yang selanjutnya disingkat TIMPORA adalah kesatuan tim yang melaksanakan kegiatan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan;
12. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan;
13. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah/daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
14. Stabilitas adalah suatu keadaan dinamis yang memenuhi unsur-unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan;
15. Politis adalah seni/cara untuk mencapai suatu tujuan;
16. Stabilitas Daerah adalah kondisi dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memenuhi unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan di daerah;
17. Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap tatanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional;
18. Kewaspadaan Nasional adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman/gangguan stabilitas nasional di daerah;

19. Ancaman adalah salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak tatanan/kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak bersifat kriminal dan politis;
20. Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah;
21. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan;
22. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional;
23. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita dimaksud dapat dipahami;
24. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa bersifat keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu;
25. Analisis adalah rangkaian penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;
26. Evaluasi adalah rangkaian penilaian terhadap dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu peristiwa;
27. Pengumpulan bahan keterangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mencari keterangan/informasi lanjutan terhadap suatu objek/temuan hasil pemantauan dan/atau laporan;
28. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi kondisi stabilitas di daerah;
29. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi dari suatu peristiwa;
30. Laporan umum adalah laporan pemantauan stabilitas daerah diterbitkan setiap 3 (tiga bulan sekali);
31. Laporan harian adalah laporan hasil pemantauan stabilitas daerah yang diterbitkan setiap hari;

32. Laporan khusus adalah laporan perlu penanganan segera, yang bersifat mengancam /menggangu stabilitas daerah dan disampaikan paling lambat 1 x 24 Jam ;
33. Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades adalah laporan situasi politik yang diterbitkan pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades;
34. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
35. Pusat Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah yang selanjutnya disebut Puskomin Stabilitas Daerah merupakan suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi Stabilitas Daerah;
36. Tim Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat Tim ANEV Stabilitas Daerah dibentuk dalam rangka memetakan, mengamati, mengobservasi, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kondisi stabilitas daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Puskomin Anev Stabilitas Daerah:

1. Mendapatkan Laporan Stabilitas Daerah yang valid dan komprehensif guna deteksi dini potensi gangguan/ ancaman Stabilitas Daerah dalam rangka cipta kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Membangun komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Mengoptimalkan urusan wajib pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;

Pasal 3

Sasaran Puskomin Anev Stabilitas Daerah :

1. Mewujudkan Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Prinsip Puskomin Anev Stabilitas Daerah:

1. Cepat, Tepat, Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terkoordinasi dan berkesinambungan;

BAB III

RUANG LINGKUP KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH

Pasal 5

1. Ruang lingkup komunikasi, informasi, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Laporan Stabilitas Daerah;
2. Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memuat hal-hal yang mengancam/mengganggu stabilitas daerah, antara lain :
 - 1) Penyebaran paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Penistaan/penodaan lambang dan simbol negara;
 - 4) Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat;
 - 5) Penyalahgunaan atribut/symbol negara lain, gerakan separatis/terorisme serta organisasi terlarang;
 - 6) Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - 7) Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;

- 8) Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;
- 9) Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;
- 10) Situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES/PILEG/PILKADA);
- 11) Situasi politik pada setiap tahapan Pemilihan Kades;
- 12) Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
- 13) Ketidakpuasan masyarakat terhadap implemementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;
- 15) Aktivitas Partai Politik dan/atau lembaga politik;
- 16) Disharmonisasi antar instansi/lembaga;
- 17) Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;
- 18) Aktivitas Ormas/LSM/Kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 19) Ketidakharmonisan hubungan sosial inter/antar umat beragama;
- 20) Permasalahan pendirian rumah ibadah;
- 21) Pendirian tempat usaha meresahkan masyarakat;
- 22) Terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);
- 23) Jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- 24) Kelangkaan dan ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (Sembako);
- 25) Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat;
- 26) Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan /pihak swasta;

- 27) Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;
- 28) Potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia;
- 29) Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;
- 30) Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;
- 31) Penyebaran paham radikal dan terorisme;
- 32) Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;
- 33) Pengrusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahaan/swasta;
- 34) Potensi konflik sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah;
- 35) Isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat.

BAB IV

KELEMBAGAAN PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH

Pasal 6

1. Dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan informasi Laporan Stabilitas Daerah dibentuk Puskomin Stabilitas Daerah, Puskomin Stabilitas Wilayah dan Puskomin Stabilitas Lingkungan;
2. Untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi Laporan Stabilitas Daerah dibentuk Tim ANEV Stabilitas Daerah yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

Puskomin Stabilitas Daerah

1. Puskomin Stabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengelola dan mengendalikan Sistem Informasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Jaringan dan Objek Laporan Stabilitas Daerah Lainnya;
 - c. Mengoordinasikan rapat koordinasi dan evaluasi rutin 3 (tiga) bulan sekali, di setiap Kecamatan;
 - d. Menerbitkan laporan harian stabilitas daerah.
3. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Daerah berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 8

Puskomin Stabilitas Wilayah

1. Puskomin Stabilitas Wilayah berada ditingkat Kecamatan, dibentuk dan dilaksanakan oleh Camat sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya ;
2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kinerja Lurah/Kepala Desa didalam penyampaian Laporan Stabilitas Lingkungan;
 - b. Memfasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi rutin Laporan Stabilitas Daerah tingkat Kecamatan Per 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Menyampaikan Laporan Stabilitas Wilayah, kepada Puskomin Stabilitas Daerah.

Pasal 9

Puskomin Stabilitas Lingkungan

1. Puskomin Stabilitas Lingkungan berada ditingkat Kelurahan/Desa, dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;

2. Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan stabilitas lingkungan dengan berpedoman pada Pasal 5;
 - b. Menyampaikan Laporan Stabilitas Lingkungan, kepada Puskomin Stabilitas Wilayah.

Pasal 10

Tim ANEV Stabilitas Daerah

1. Tim Anev Stabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
2. Tim Anev Stabilitas Daerah di Ketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Tim Anev Stabilitas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan Kajian Strategis terhadap Laporan Stabilitas Daerah;
 - b. Mengendalikan Operasi dan Sistem Pelaporan Stabilitas Daerah;
 - c. Mengumpulkan Bahan dan Keterangan Lanjutan Laporan Stabilitas Daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menentukan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan ancaman/gangguan stabilitas daerah;
 - e. Menyampaikan Laporan Umum, Laporan Khusus, Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades serta Laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.

BAB V

JARINGAN STABILITAS DAERAH

Pasal 11

Untuk mendukung kinerja Laporan Stabilitas Daerah, dibantu oleh jaringan yang terdiri dari :

- (1) Komunitas Intelijen Daerah;
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- (3) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

- (4) Forum Pembauran Kebangsaan;
- (5) Forum Kerukunan Umat Beragama;
- (6) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- (7) Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik;
- (8) Tim Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing;
- (9) Masyarakat/Media Massa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

1. Pembinaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah, dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Penguatan kapasitas dalam hal teknis dan administrasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah;
 - b. Pengendalian terhadap kesesuaian capaian kinerja Satuan Pelaksana dengan pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilakukan oleh :
 - a. Bupati terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah dan Laporan Stabilitas Wilayah;
 - b. Camat terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Lingkungan Kelurahan/Desa.

BAB VII
SANKSI-SANKSI

Pasal 13

Camat/Lurah/Kepala Desa dapat dikenakan sanksi apabila tidak mengindahkan dan/atau lalai melaksanakan tugas menyampaikan Laporan Stabilitas Wilayah/Lingkungan;

Pasal 14

Pengenaan Sanksi disamakan dengan sanksi melalui kewajiban sebagai aparatur pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN, ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 15

Mekanisme penyampaian Laporan Stabilitas Lingkungan :

1. Laporan Umum, yaitu laporan hasil pemantauan stabilitas lingkungan dibuat per 3 (tiga) bulan sekali, disampaikan secara tertulis ke Puskomin Stabilitas Wilayah;
2. Laporan Khusus, yaitu laporan yang bersifat perlu penanganan segera disampaikan paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) Jam ke Puskomin Stabilitas Wilayah, melalui aplikasi jaringan komunikasi;
3. Laporan situasi politik tahapan Pemilu/Pilkada/ Pilkades, disampaikan pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada/ Pilkades ke Puskomin Stabilitas Wilayah.

Pasal 16

Mekanisme penyampaian Laporan Stabilitas Wilayah :

1. Laporan Umum Stabilitas Wilayah disampaikan secara tertulis ke Puskomin Stabilitas Daerah per 3 (tiga) Bulan sekali;
2. Laporan yang bersifat perlu penanganan segera disampaikan melalui aplikasi jaringan komunikasi, paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) Jam ke Puskomin Stabilitas Daerah.

Pasal 17

Mekanisme Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Stabilitas Daerah :

1. Laporan Stabilitas Daerah dianalisis dan dievaluasi Satuan Pelaksana Kajian Strategis;
2. Laporan Stabilitas Daerah diterbitkan pada setiap harinya.

Pasal 18

1. Laporan Umum Stabilitas Daerah disampaikan Per 3 (tiga) bulan sekali Kepada Bupati Musi Banyuasin sedangkan Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades pada setiap tahapannya oleh Ketua Tim Anev Stabilitas Daerah;
2. Apabila terjadi ancaman/gangguan stabilitas daerah perlu penanganan segera, maka Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah harus menyampaikan Laporan Khusus paling lambat dalam tempo 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam melalui aplikasi jaringan komunikasi, dan ditindaklanjuti dengan laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 19

Mekanisme pemantauan dan pelaporan oleh Jaringan Stabilitas Daerah :

1. FKDM memantau dan menyampaikan Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5, ke Puskomin Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TIM MONEP POLITIK melaporkan hasil pemantauan sesuai dengan bidang tugasnya ke Puskomin Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TIMPORA melaporkan hasil pemantauan sesuai dengan bidang tugasnya ke Puskomin Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Masyarakat dan awak media dapat berperan serta didalam melaporkan informasi stabilitas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5, ke Puskomin Stabilitas Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 29 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 42 /KPTS-BKBP/2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi, Analisis dan Evaluasi
Stabilitas Daerah.

A. PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH.

1. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah dilaksanakan Tim ANEV Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Struktur Tim ANEV Stabilitas Daerah terdiri atas :
 - 1) Pembina : Bupati Musi Banyuasin
 - 2) Wakil Pembina : Wakil Bupati Musi Banyuasin
 - 3) Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Muba;
 - 4) Wakil Pengarah : Asisten I
 - 5) Ketua Pelaksana : Kepala Badan Kesbangpol Kab. Muba;
 - 6) Tim ANEV Stabilitas Daerah, dibantu oleh satuan-satuan pelaksana yang terdiri dari :
 - (1) Satuan Pelaksana Kajian Strategis;
 - Kepala Satuan Pelaksana;
 - Wakil Kepala Satuan Pelaksana I;
 - Wakil Kepala Satuan Pelaksana II ;
 - Wakil Kepala Satuan Pelaksana III ;
 - Tenaga Ahli Tentatif (d disesuaikan dengan kebutuhan kajian) dapat berasal dari unsur Birokrat, TNI/POLRI, Akademisi, Tokoh Masyarakat/Agama /Pemuda/Perempuan.
 - (2) Satuan Pelaksana Pengumpul Bahan dan Keterangan;
 - Kepala Satuan Pelaksana;
 - Wakil Kepala Satuan Pelaksana;
 - Petugas Pulbaket.
 - (3) Satuan Pelaksana Perencanaan, Operasional dan Pelaporan;
 - Kepala Satuan Pelaksana;
 - Wakil Bidang Pengendali Operasi;
 - Wakil Bidang Pelaporan;
 - Pengelola Kegiatan;
 - Operator Komputer;
 - Arsiparis.

B. PELAKSANAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI STABILITAS DAERAH

1. Pelaksanaan Komunikasi dan Informasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan Satuan Pelaksana Pusat Komunikasi dan Informasi Stabilitas Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :
 - 1) Kepala Puskomin Stabilitas Daerah : Sekretaris Badan Kesbangpol;
 - 2) Koordinator Wilayah Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Lawang Wetan;
 - 3) Koordinator Wilayah Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa;
 - 4) Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Plakat Tinggi;
 - 5) Koordinator Wilayah Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Keluang;
 - 6) Koordinator Wilayah Kecamatan Lais dan Kecamatan Babat Supat;
 - 7) Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan;
 - 8) Koordinator Wilayah Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Bayung Lencir;
 - 9) Operator Sistem Informasi.

 2. Pelaksana Komunikasi dan Informasi Stabilitas Wilayah Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Wilayah yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Puskomin Stabilitas Wilayah : Camat;
 - 2) Pengawas Wilayah;
 - 3) Operator.

 3. Pelaksana Komunikasi dan Informasi Stabilitas Lingkungan Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkungan yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Puskomin Stabilitas Lingkungan : Lurah
 - 2) Anggota : Ketua-Ketua RT

 4. Pelaksana Komunikasi dan Informasi Stabilitas Lingkungan Desa adalah Satuan Pelaksana Puskomin Stabilitas Lingkungan yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Puskomin Stabilitas Lingkungan : Kepala Desa
 - 2) Anggota : Kepala-Kepala Dusun
-

C. TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG DAN KODE ETIK SATUAN PELAKSANA KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH

A. Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Satuan Pelaksana Pusat Komunikasi dan Informasi (Satlak Puskomin):
 - (1) Mengelola dan mengendalikan Puskomin Stabilitas Daerah;
 - (2) Mengelola dan mengendalikan Puskomin Stabilitas Wilayah;
 - (3) Mengelola dan mengendalikan Puskomin Stabilitas Lingkungan;
- 2) Satuan Pelaksana Kajian Strategis (Satlak Kastras):
 - (1) Menelaah laporan/informasi yang masuk;
 - (2) Melakukan kajian terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan terhadap gangguan/ancaman stabilitas daerah;
 - (3) Menyimpulkan, menentukan saran dan rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan gangguan/ ancaman stabilitas daerah.
- 3) Satuan Pelaksana Perencanaan, Operasional dan Pelaporan (Satlak Ran-OP :
 - (1) Menyusun rencana teknis dan rencana kerja kegiatan;
 - (2) Menyusun laporan capaian kinerja pengendalian dan pengelolaan sistem informasi stabilitas daerah;
 - (3) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan rapat-rapat koordinasi serta kebutuhan tugas lapangan;
 - (4) Mengakomodir rapat-rapat kerja analisis dan evaluasi baik yang bersifat insidental (sewaktu-waktu) maupun berkala (3 bulan sekali);
 - (5) Menilai, mengevaluasi dan memberikan pertimbangan atas kinerja Satuan Pelaksana dan Jaringan Stabilitas Daerah;
 - (6) Memeriksa jenis laporan/informasi, meneliti, memeriksa dan menentukan sifat/derajat laporan stabilitas daerah;
 - (7) Menyusun dan membentuk jadwal piket kesiapsiagaan pada saat momen Pemilu/Pilkada/Pilkades Serentak dan/atau munculnya gangguan/ancaman stabilitas daerah yang bersifat serius dan berdampak luas;
 - (8) Menyampaikan laporan stabilitas daerah hasil analisis dan evaluasi kepada Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah;
 - (9) Mengagendakan dan mengarsipkan dokumen pelaporan;
 - (10) Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai petunjuk Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah.

- 4) Satuan Pelaksana Pengumpul Bahan dan Keterangan (Satlak Pulbaket):
- (1) Mengamati, mengobservasi, meneliti dan mengumpulkan bahan dan keterangan awal serta lanjutan terhadap suatu peristiwa;
 - (2) Mengoordinasikan laporan hasil analisis lapangan kepada Satlak Kajian Strategis;
 - (3) Dalam hal terjadi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah perlu penanganan segera, Satlak Pulbaket berkewajiban turun kelapangan kapanpun dan untuk waktu yang tidak ditentukan sesuai petunjuk Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah.

B. Wewenang.

Satuan Pelaksana Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah adalah mengamati, mengobservasi, mengumpulkan bahan keterangan, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, melakukan koordinasi dan komunikasi serta menyampaikan Laporan Stabilitas Daerah diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

C. Kode Etik.

a. Pendahuluan

- 1) Kode Etik adalah nilai-nilai yang digali berdasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab bagi terbentuknya kesatuan tim yang memiliki kecerdasan berpikir, ketulusan hati dan kearifan bertindak didalam menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan masyarakat;
- 2) Merupakan prinsip moral yang bila dilanggar tidak hanya berakibat terganggunya tatanan komunikasi, informasi, analisis dan evaluasi stabilitas daerah tapi juga berdampak pada kinerja dan profesi satuan-satuan pelaksana.

b. Kewajiban

- 1) Setia dan taat kepada NKRI dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - 2) Memegang teguh rahasia tugas sebagai rahasia negara dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang ditetapkan;
 - 3) Menjaga Etika, Netralitas dan Kewibawaan serta memiliki Integritas sebagai Abdi Negara;
 - 4) Mengutamakan Kesatuan Bangsa, Kerukunan dan Kearifan Lokal Masyarakat didalam menjalankan tugas;
 - 5) Loyal kepada pimpinan dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
-

D. IDENTITAS TIM ANEV DAN SATLAK PUSKOMIN STABILITAS DAERAH

1. LAMBANG DAN PIN




2. KARTU TANDA ANGGOTA


KARTU TANDA ANGGOTA		ANEV STADA
<p>Loggo</p> <p>Foto 4 x6</p> <p><i>UCULUS ET AUDITE</i></p> <p>Nama Lengkap :</p> <p>Nomor KTA :</p> <p>Jabatan :</p> <p>*(Dalam Tim)</p>		<p>DIBAWAH BENDERA KECERDASAN BERPIKIR, KETULUSAN HATI DAN KEARIFAN BERTINDAK</p> <p>PEMEGANG KARTU INI MERUPAKAN KESATUAN TIM YANG MELAKSANAKAN KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN IDEOLOGI NEGARA, POLITIK DALAM NEGERI, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN KEWASPADAAN NASIONAL DIDERAH;</p> <p>PEMEGANG KARTU INI WAJIB MENJAGA RAHASIA TUGAS SEBAGAI RAHASIA NEGARA SERTA MENGUTAMAKAN KESATUAN BANGSA DAN KERUKUNAN MASYARAKAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945;</p> <p>PEMEGANG KARTU INI DITUNJUK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ;..... /KPTS-KESBANGPOL/..... TENTANG PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH</p> <p>KARTU INI WAJIB DIBAWAH PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS LAPANGAN</p> <p style="text-align: center;">KETUA TIM ANEV STADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

3. SERAGAM/UNIFORM

Tampak Depan



Tampak Belakang




4. ARTI LAMBANG



- a. Perisai Pertahanan, menggambarkan bahwa Puskomintang Anev Stada merupakan tameng bagi Ketahanan Ideologi Negara, Politik Dalam Negeri, Ekonomi-Sosial-Budaya dan Kewaspadaan Nasional di Daerah;
- b. Lambang Negara Garuda Pancasila, menggambarkan Tujuan utama dibentuknya Puskomintang Anev Stada sebagai wadah bagi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Empat Sudut Perisai, menggambarkan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
- d. Selendang Perisai Berwarna Emas, menggambarkan tekad dan karakter bangsa menyongsong Indonesia di masa kejayaan;
- e. Warna Hitam pada Dasar Perisai, menggambarkan persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan;
- f. Warna Merah Pada Tulisan Puskomintang, menggambarkan keberanian dan kepekaan didalam menghadapi ancaman/gangguan stabilitas daerah;
- g. Warna Putih pada Tulisan Anev Stabilitas Daerah, menggambarkan ketulusan hati dan kecerdasan berpikir didalam menganalisis dan mengevaluasi stabilitas daerah;

E. STRUKTUR PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI, ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



----- Jalur Koordinasi
 ————— Jalur Komando

BUPATI MUSI BANYUASIN *[Signature]*
 H DODI REZA ALEK NOERDIN

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 42 /KPTS-BKBP/2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
Tentang : Petunjuk Teknis Penyampaian
Laporan Stabilitas Daerah.

Format 1 : Laporan Analisis dan Evaluasi

LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH

Kepada : Yth. Bupati Musi Banyuasin

Dari : Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah

I. LATAR BELAKANG

*(berisi unsur-unsur yang mempengaruhi stabilitas daerah sebagaimana dimaksud lampiran 2, keputusan ini serta sumber informasi).

II. FAKTA-FATA

*(berisi fakta kejadian yang memenuhi unsur 5W + 1H)

III. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN

*(berisi hasil kajian terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

IV. SARAN DAN REKOMENDASI

*(berisi saran dan rekomendasi didalam upaya penyelesaian permasalahan)

V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN

*(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

Sekayu.....

Ketua
Tim Anev Stabilitas Daerah

dto

.....

LAPORAN KHUSUS

Kepada : Yth.....

Dari :

I. FAKTA-FATA

(Berisi Waktu, Lokasi/Tempat Kejadian/Permasalahan)

II. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN

(Berisi Perkiraan Dampak yang ditimbulkan dari suatu Kejadian /Permasalahan)

III. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN

(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

***) Laporan Khusus disampaikan melalui Aplikasi Jaringan Komunikasi, paling lambat 1 x 24 Jam**

Sekayu.....

Pelapor

dto

.....

LAPORAN

TAHAPAN PEMILU/PILKADA/PILKADES

Kepada : Yth.
Dari :

- I. PELAKSANAAN TAHAPAN.....**
(berisi jenis tahapan yang dilaporkan)

- II. FAKTA-FAKTA**
(berisi gambaran singkat proses pelaksanaan tahapan yang dilaporkan)

- III. PERMASALAHAN YANG TERJADI**
(berisi uraian singkat penyebab kejadian/permasalahan)

- IV. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERMASALAHAN**
(berisi perkiraan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

- V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN**
(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

***) Laporan disampaikan pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades.**

Sekayu.....

Pelapor

dto

.....

Format 3 : Laporan Hasil Pemantauan Stabilitas Lingkungan Kelurahan/Desa

LAPORAN UMUM STABILITAS LINGKUNGAN

KELURAHAN/DESA :

No. Kode	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi	Gambaran Singkat Permasalahan/Kejadian	
1	Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;			
2	Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;			
3	Penistaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol negara			
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terrorisme dan Organisasi terlarang;			
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat.			
6	Fanatisme Sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;			
7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;			
8	Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;			
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;			
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Kampanye			
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik			
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih			

	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan	
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa			
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	4. Tingkat Kehadiran Pemilih			
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;			
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
14	Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;			
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;			
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;			
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;			
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;			
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama;			
20	Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat;			
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;			
22	Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);			
23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;			
24	Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;			
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan;			

	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan	
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat			
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia			
28	Potensi konflik sosial;			
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;			
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;			
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;			
32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;			
33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;			
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta;			
35	Isu-Isu Negatif yang meresahkan masyarakat			

Catatan : Apabila tidak ada kejadian/permasalahan dibuat nihil

.....
LURAH/KEPALA DESA
.....

dto
.....

Format 4 : Laporan Hasil Pemantauan Stabilitas Wilayah Kecamatan

LAPORAN UMUM STABILITAS WILAYAH

KECAMATAN :

No. Kode	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi	Gambaran Singkat Permasalahan/Kejadian	
1	Penyebaran paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;			
2	Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;			
3	Penistaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol negara			
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terrorisme dan Organisasi Terlarang;			
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat.			
6	Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;			
7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;			
8	Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;			
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;			
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Kampanye			
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik			
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih			

	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan	
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa			
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	4. Tingkat Kehadiran Pemilih			
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;			
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap implemementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
14	Penyampaian aspirasi/unjuk rasa;			
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;			
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;			
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;			
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;			
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antar/antara umat beragama;			
20	Permasalahan pendirian rumah ibadah;			
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;			
22	Terputusnya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);			
23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;			
24	Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;			
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan;			

	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan
		Hari/Tanggal/ Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan	
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat			
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia			
28	Potensi konflik sosial;			
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;			
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;			
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;			
32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;			
33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;			
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta;			
35	Isu-Isu Negatif yang meresahkan masyarakat			

Catatan : Apabila tidak ada kejadian/permasalahan dibuat nihil

.....
C A M A T
.....

dto
.....

Format Laporan Harian Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

**LAPORAN HARIAN
STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Hari/Tanggal/Bulan/Tahun :

No. Kode	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan	Saran/ Rekomendasi
		Hari/Tanggal/ Lokasi	Gambaran Singkat Permasalahan/Kejadian		
1	Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;				
2	Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;				
3	Penistaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol negara				
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terrorisme dan Organisasi Terlarang;				
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat.				
6	Fanatisme Sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;				
7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;				
8	Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;				
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;				
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);				
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT				
	2. Tahapan Kampanye				
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik				
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih				

	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan	Saran/Rekomendasi
		Hari/Tanggal/Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan		
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;				
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT				
	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa				
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	4. Tingkat Kehadiran Pemilih				
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa;				
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;				
14	Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;				
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;				
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;				
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;				
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;				
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama;				
20	Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat;				
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;				
22	Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);				
23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;				
24	Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;				
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan;				

	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak yang ditimbulkan	Saran/Rekomendasi
		Hari/Tanggal/Lokasi Kejadian	Gambaran Singkat Kejadian/Kegiatan		
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat				
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia				
28	Potensi konflik sosial;				
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;				
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;				
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;				
32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;				
33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;				
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta;				
35	Isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat				

Catatan : Apabila tidak ada kejadian/permasalahan dibuat nihil

“MENGETAHUI”
KETUA TIM ANEV
STABILITAS DAERAH

dto


.....
KEPALA PUSKOMIN
STABILITAS DAERAH

dto

.....

.....

ALUR ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



- 1. Garis Pelaporan : —————→
- 2. Garis Koordinasi : - - - - -→
- 3. Garis Pemantauan : —————→
- 4. Garis Perintah : —————→
- 5. Garis Analisis Lapangan : —————→

BUPATI MUSI BANYUASIN *af*

[Signature]

H DODI REZA ALEK NOERDIN